



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/269/Kept/403.013/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, dalam menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara berbasis sistem merit, setiap instansi pemerintah harus menyusun Standar Kompetensi Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa guna mendukung kelancaran penyusunan Standar Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, perlu menetapkan Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 603);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 190);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 409 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Instansi Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Ketua

- a. membuat rencana kerja penyusunan Standar Kompetensi;
- b. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota Tim Penyusun Standar Kompetensi;
- c. mengkoordinasikan penyusunan Standar Kompetensi; dan
- d. menyampaikan hasil penyusunan Standar Kompetensi kepada Bupati Magetan.

2. Sekretaris

- a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- b. menyiapkan dan menyelenggarakan diskusi, lokakarya atau *workshop*; dan
- c. mempersiapkan tugas-tugas kesekretariatan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Standar Kompetensi.

3. Anggota

- a. mengumpulkan dan menyusun seluruh data serta informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Standar Kompetensi;
- b. melakukan wawancara dengan para pihak (pemegang/pemangku jabatan, atasan langsung, pimpinan penentu kebijakan dan pejabat lain yang ditunjuk) untuk mengidentifikasi kebutuhan kompetensi jabatan;
- c. melakukan diskusi, lokakarya atau *workshop*; dan
- d. menyusun hasil akhir Standar Kompetensi.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 16 Desember 2022

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR :188/269/Kept/403.013/2022
 TANGGAL : 16 Desember 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI JABATAN
 APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Asisten Administrasi Umum
2.	Sekretaris	Kepala Badan Kepegawaian Daerah
3.	Anggota	1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 2. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan 3. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan 4. Analis Kebijakan Subkoordinator Kelembagaan dan Anjab pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 5. Analis Organisasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004